

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS NAGARI SILONGO PEMILIHAN  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 675 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARI YEYEN YUNITA SEBAGAI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SILONGO KECAMATAN LUBUK  
TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung  
Nomor 675 Tahun 2024 tentang Pemberhentian  
Saudari Yeyen Yunita Sebagai Panitia Pemungutan  
Suara Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok  
Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala  
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 10  
Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No.8  
tahun 2022.

♦ Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Saudari  
Yeyen Yunita Sebagai Panitia Pemungutan Suara  
Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten  
Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak  
Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan tanggal 28 September 2024